

**IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG – UDANG NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
( Studi Kasus Konflik di Desa Batu Merah Atas )**

**PROPOSAL**



**Oleh:**

**ISMAIL MARASABESSY**

**NIM : 190104034**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI A. M. SANGAJDI  
AMBON  
2025**


## LEMBAR PENGESAHAN

Pembimbing penulisan proposal saudara, **Ismail Marasabessy** Nim : **190104034** Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK (Studi Kasus Konflik Di Lingkungan Kampus UIN A.M Sangadji Ambon)"**. Memandang bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan ke seminar proposal.

Ambon, Juli 2025

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Abu Bakar Kabakoran, S.Ag., M.Si  
NIP. 197008162000031004

Pembimbing II



Ridwan Fauzi Lestahu, MH  
NIP. 199003012022031001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam



Syah Awaludin Uar, MH  
NIP. 198201122015031001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Konflik Sosial .....	15
C. Implementasi .....	19
D. Pengertian Undang-Undang .....	21
<b>.BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>

A. Jenis Penelitian .....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
C. Metode Pengumpulan Data .....	28
D. Sumber Data.....	30
E. Metode Analisis Data .....	30

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah bangsa yang didirikan di atas fondasi pluralitas yang luar biasa, tercermin dari keberagaman suku, agama, ras, dan kelompok adat. Keberagaman ini, yang diikat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sejatinya merupakan modal sosial yang tak ternilai. Namun, mengelola pluralitas tersebut bukanlah perkara mudah. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa perbedaan identitas seringkali disalahgunakan, memicu konflik sosial yang merusak kerukunan dan mengancam stabilitas nasional. Konflik-konflik ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa, tetapi juga meluluhlantakkan kohesi sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal.<sup>1</sup> Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan konflik menjadi agenda prioritas bagi negara, demi menjamin kesinambungan pembangunan dan ketertiban umum.

Salah satu wilayah di Indonesia yang menyimpan memori konflik paling kelam dan signifikan adalah Kota Ambon, Maluku. Pada rentang waktu 1999 hingga 2004,<sup>2</sup> Ambon terjerembab dalam konflik sosial-keagamaan yang masif. Perkelahian yang awalnya dipicu oleh insiden kecil, dengan cepat membesar,

---

<sup>1</sup> Ahmad Khoirul Anam, *Sosiologi Konflik dan Integrasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 45-47.

<sup>2</sup> Roni Ismail. "Resolusi Konflik Keagamaan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Pela Gandong di Ambon)," *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses* 5, no. 1 (2022): 2.

melibatkan dua kelompok etnis dan keagamaan. Skala konflik saat itu sungguh memilukan, memakan ribuan korban jiwa, meratakan ribuan rumah ibadah, sekolah, dan bangunan publik, serta menghancurkan tatanan sosial yang telah lama terbangun. Konflik ini menyebabkan segregasi sosial yang tajam,<sup>3</sup> membelah masyarakat berdasarkan agama (Muslim dan Kristen), yang sebelumnya hidup berdampingan dalam keberagaman.

Meskipun konflik besar tersebut secara formal diakhiri melalui Perjanjian Malino pada tahun 2002, dan disebut berakhir total pada tahun 2005, residu ketegangan sosial masih terasa hingga kini. Pasca-Malino, Kota Ambon masih sering dilanda konflik-konflik sosial skala kecil (sporadis) yang menunjukkan bahwa upaya rekonsiliasi dan pemulihan belum sepenuhnya tuntas.<sup>4</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa potensi perpecahan yang bersifat laten masih ada dan dapat muncul kembali sewaktu-waktu, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat heterogenitas tinggi dan persaingan sumber daya yang ketat.

Wilayah Desa Batu Merah Atas di Ambon merupakan lokasi yang sangat relevan dan strategis untuk dijadikan studi kasus. Sebagai bagian integral dari Ambon, desa ini memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen secara suku, agama, dan latar belakang budaya. Berbagai insiden ketegangan sosial yang

---

<sup>3</sup> Imran Wael, *Politik Identitas dan Rekonsiliasi Damai di Maluku* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 112.

<sup>4</sup> Hasbollah Toisuta La Jamaa, "Urgensi Kearifan Lokal Bagi Keberlanjutan Pembangunan Perdamaian Di Maluku Perspektif Fiqh Kontemporer," *Jurnal TAHKIM* 7, no. 2 (Desember 2018): 1.

pernah terjadi di desa ini, meskipun tidak mencapai skala konflik 1999–2004, menunjukkan bahwa dinamika sosial di sana sangat rentan.

Ketegangan sosial di wilayah ini seringkali dipicu oleh faktor-faktor yang kompleks, seperti: perbedaan pandangan politik atau sosial, persaingan dalam perebutan sumber daya ekonomi, serta faktor eksternal yang memperburuk hubungan antar kelompok. Potensi perpecahan ini memerlukan perhatian serius dan penanganan yang proaktif. Insiden kekerasan dan ketegangan yang muncul menjadi gambaran nyata betapa pentingnya menjaga hubungan persaudaraan dan saling pengertian antar kelompok, agar tidak terjadi eskalasi konflik yang lebih luas dan merusak. Dengan demikian, Desa Batu Merah Atas menjadi cerminan mikrokosmos dari tantangan pengelolaan keragaman di Ambon.

Kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif untuk mencegah terulang kembalinya konflik sosial dijawab melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS). UU ini menjadi landasan yuridis bagi negara untuk menjamin ketertiban dan stabilitas sosial. Secara filosofis, UU PKS mengakui bahwa konflik sosial adalah suatu keadaan di mana terdapat pertentangan dan perkelahian fisik dalam kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakamanan dan mengganggu stabilitas.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 1

UU PK menegaskan tiga tahapan utama dalam penanganan konflik, yaitu: Pencegahan, Penghentian, dan Pemulihan Pasca-Konflik. Di antara ketiga tahapan tersebut, Pencegahan Konflik menempati posisi sentral dan sangat krusial. Pencegahan yang efektif memastikan bahwa potensi konflik yang ada tidak berkembang menjadi perpecahan yang lebih besar yang dapat menghambat pembangunan dan menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, bahkan korban jiwa. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologi konflik bahwa pencegahan dini jauh lebih efisien dan efektif daripada upaya pemulihan setelah konflik terjadi.<sup>6</sup> pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa: Pencegahan Konflik dilakukan dengan mengedepankan upaya preventif melalui keterpaduan dan kerja sama antar kelompok masyarakat dan Pemerintah, serta upaya lain yang terencana, terarah, dan terukur.

Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolaboratif (pentahelix atau sinergi multipihak) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Pemerintah (Pusat dan Daerah), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga sosial lainnya. Diperlukan kerja sama yang erat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, meredam potensi konflik, dan mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, implementasi Pasal 4 di wilayah yang rawan seperti Desa Batu Merah Atas menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan menguji sejauh mana konsep "keterpaduan dan kerja sama" yang diamanatkan Pasal 4 telah diterjemahkan

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 4.



menjadi tindakan nyata oleh Pemerintah Desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam konteks lokal desa tersebut. Bagaimana peran masing-masing pihak dalam menjalankan upaya preventif, dan apa saja kebijakan lokal yang sudah sejalan atau belum sejalan dengan amanat Pasal 4 UU PKN.

Pelaksanaan upaya pencegahan konflik di Desa Batu Merah Atas, meskipun telah didukung oleh kerangka UU PKS, menghadapi berbagai tantangan. Terdapat faktor-faktor pendukung yang patut diidentifikasi, seperti kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan (co-existence) dan komunikasi yang baik antarwarga.<sup>7</sup> Namun, terdapat pula faktor-faktor penghambat yang signifikan, termasuk kurangnya pemahaman mendalam masyarakat tentang pentingnya toleransi, potensi ketidakpuasan terhadap kebijakan publik, serta adanya perbedaan kepentingan antar kelompok.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 4 UU Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik Sosial di Desa Batu Merah Atas Serta penanganan Konflik sosial di Wilayah Kampus UIN Am Sangadji Ambon.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>7</sup> Ansar, S.I.P., M.Si. Teori Sosiologi Konsep-Konsep Kunci dalam Pemahaman Masyarakat (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 28.

<sup>8</sup> Muhammad Rijal, "Manajemen Konflik dan Kebijakan Publik di Daerah Rawan Konflik," Jurnal Ilmu Pemerintahan 10, no. 3 (2019): 201.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi Implementasi Pasal 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Di Stain Desa Batu Merah Atas, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan konflik sosial. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial di Desa Batu Merah Atas?
2. Bagaimana Proses pencegahan, Penghentian dan Pemulihan Konflik yang terjadi di Wilayah desa Batu Merah Atas (stain)?

Rumusan masalah ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami dinamika konflik sosial di wilayah tersebut serta memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik sosial, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

### **C. BATASAN MASALAH**

Untuk menghindari penelitian ini agak tidak membias maka penulis perlu mengaturnya dalam Batasan masalah yakni penelitian ini hanya berfokus pada implementasi Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKN), yang mengatur tahapan pencegahan konflik.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoretis**

- Memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang teori konflik sosial, khususnya dalam konteks mplementasi Pasal 4 Undang – Udag Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Di Indonesia
- Memperkaya literatur tentang teori-teori konflik, terutama dalam melihat bagaimana kebijakan penanganan konflik diterapkan dalam konteks sosial yang sangat plural, seperti di Stain Desa Batu Merah Atas

##### **b. Manfaat Praktis**

- Sebagai pertimbangan bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara umum, dan Kepolisian Daerah Maluku (Polda) pada khususnya didalam meninjau kembali implementasi dari Ppasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial di wilayah Maluku pada umumnya, Desa Batu merah Atas Sebagai pertimbangan tokoh masyarakat maupun adat di Stain Desa Batu Merah Atas dalam menangani konflik sosial yang terjadi.

- Sebagai upaya pengayaan pengetahuan dalam mendorong masyarakat agar lebih aktif berperan dalam upaya pencegahan konflik.

## **E. TUJUAN PENELITIAN**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial di Desa Batu Merah Atas dan wilayah kampus UIN Am Sangadji Ambon, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan konflik.

Adapun tujuan penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Pasal 4 UU Nomor 7 tahun 2012 di desa Batu Merah Atas dalam penanganan konflik sosial, khususnya terkait aspek pencegahan, pemulihan pasca konflik.
2. Mengeksplorasi langkah-langkah dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, masyarakat, serta elemen-elemen penting lainnya (seperti tokoh agama, tokoh masyarakat) di desa Batu Merah atas dalam menanggulangi konflik sosial yang muncul, serta menilai sejauh mana Undang-undang ini diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik.

## **F. DEFENISI OPERASIONAL**

**Implementasi** adalah proses pelaksanaan atau penerapan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci untuk mencapai suatu tujuan. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

Dalam kehidupan kenegaraan, implementasi dapat berupa pelaksanaan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

**Undang-undang (UU)** adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden. UU merupakan salah satu jenis peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.

**Konflik** adalah perselisihan, percekocokan, atau pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Konflik bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan pemerintah.

Konflik bisa memiliki sisi positif dan negatif, tergantung pada sudut pandang yang diambil. Konflik bisa menjadi sumber pembelajaran untuk manajemen kelompok atau organisasi. Pelajaran yang didapat dari konflik bisa berupa cara menghindari konflik yang sama di masa depan, atau cara mengatasi konflik yang sama jika terjadi kembali.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan bermaksud untuk memberi informasi secara rinci mengenai pembahasan yang terdapat pada tiap bab. Sistematika penulisan Proposal Skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian awal yang menerangkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TIJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka yang meliputi Penelitian Terdahulu, Konflik Sosial dan Pengertian Undang - Undang

## **BAB III METTODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian singkat mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian yang dilakukan oleh Prautami Sintaresmi dkk. (2022) dengan judul *“Implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial di Kota Probolinggo)”*. Berdasarkan hasil penelitian Prautami Sintaresmi dkk menyimpulkan bahwa implementasi penanganan konflik sosial di Kota Probolinggo, khususnya pencegahan konflik dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai pelaku implemetasi (*implementator*) dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Faktor pendukung pencegahan konflik sosial di Kota Probolinggo adalah sinergi yang baik antar sumber daya manusia sebagai pelaksana implementasi, kondisi geografis dan luas wilayah Kota Probolinggo dan penggunaan sosial media yang baik dan benar. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah pelaksanaan pencegahan konflik sosial yang belum melibatkan LSM/Ormas dan perguruan tinggi, minimnya inovasi dalam pencegahan konflik sosial, dukungan pendanaan serta minimnya dukungan regulasi.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Suci Ramadhanti (2021) dengan Judul *“Peran Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat di Desa Kalampa Kecamatan Woha*



Kabupaten Bima” *Berdasarkan hasil wawancara Suci Ramadhanti menyimpulkan bahwa* Pemicu utama konflik adalah konflik perseorangan atau antara individu dengan individu lainnya, karena atas nama solidaritas desa, maka konflik tersebut berlanjut menjadi konflik antar desa, peneliti menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik di Desa Kalampa antara lain (1) konsumsi minum-minuman keras. (2) kerusuhan antar warga. (3) perkelahian pemuda/remaja. (4) pencurian yang dilakukan oleh orang luar desa kalampa. (5) pembunuhan yang dilakukan warga desa sebelah kepada salah satu warga desa kalampa. (6) konflik lama yang belum terselesaikan. Bentuk konflik yang ada di Desa Kalampa berbentuk kelompok dan terbuka. Peran pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat dalam menyelesaikan konflik tersebut, yakni dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah dan dilakukannya mediasi, Pemerintah Desa dan pemuka masyarakat menjadi penengah diantara kelompok yang berkonflik.

*Selanjutnya* Penelitian yang dilakukan oleh Martin Fians Renoat dkk (2024) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kota Tual dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat di Kota Tual (Studi Kasus Kompleks Yarler dan Kompleks Bandaeli)” Penelitian Martin Fians Renoat dkk ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik sosial di Kota Tual, serta mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik sosial di Kota Tual. *Berdasarkan hasil penelitian* Martin Fians Renoat dkk *menyimpulkan bahwa* faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial antar warga Yarler dengan warga Banda

Eli di Kota Tual disebabkan karena minuman keras (miras), masalah kurangnya lapangan pekerjaan, penyebaran informasi hoax melalui media sosial. Berdasarkan hasil wawancara maupun pengamatan di lokasi penelitian dapat disimpulkan, bahwa dalam penanganan konflik sosial antar warga kompleks Yarler dan warga kompleks Banda Eli, oleh Pemerintah Kota Tual sudah ditangani dan diselesaikan dengan baik, namun belum optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari Lawolo dkk. (2023) dengan judul *“Peran Pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial Pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”*. penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam penanganan konflik sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peranan Lurah dalam Penanganan Konflik Sosial pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah tergolong cukup baik, hal tersebut dikarenakan peran Lurah didalam memberikan pada masyarakat berbagai edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama. Selain itu, Lurah juga memberikan pada masyarakat tentang memupuk sikap toleransi, kerja sama, gotong royong, saling menghargai, dan menghormati antar sesama suku, agama, dan bangsa. Selanjutnya Peran Lurah mampu menggandeng pihak kepolisian, TNI, serta Tokoh masyarakat dalam penyelesaian tentang isu sara

khususnya di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian yang dilakukan oleh Aram Palilu. (2025) dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Kepolisian dalam Penanganan Konflik Sosial di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kepolisian menjalankan perannya dalam penanganan konflik sosial, baik dari perspektif hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 maupun dari praktik yang terjadi di lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, yang mencakup tiga tahapan utama yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik. Pada tahap pencegahan, kepolisian bertugas mendeteksi potensi konflik, melakukan mediasi, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pada tahap penghentian, kepolisian bertanggung jawab untuk mengendalikan massa, menegakkan hukum, dan mengamankan situasi. Sedangkan pada tahap pemulihan, kepolisian berperan dalam rehabilitasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi sosial. Di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, kepolisian menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas penanganan konflik.

Berdasarkan penjelasan terkait beberapa penelitian terdahulu di atas, menunjukkan bahwa kelima penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu pada variabel penelitian yaitu terkait efektivitas penanganan konflik sosial, sedangkan perbedaan kelima penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada sasaran penelitian yaitu di wilayah kampus Uin am sangadji ambon dengan mempertimbangkan aspek social dan budaya setempat yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik (Kampus Uin Am Sangadji Ambon).

## **B. KONFLIK SOSIAL**

### **1. Pengertian Konflik Sosial**

Menurut (KBBI) asal katanya, istilah konflik berasal dari bahasa Latin *confligo*, yang berarti bertabrakan, bertubrukan, terbentur, bentrokan, bertanding, berjuang, berselisih, atau berperang.<sup>9</sup>

Soerjono Soekanto: Konflik sosial itu sendiri suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan.<sup>10</sup>

Lewis A. Coser: Konflik sosial adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak

---

<sup>9</sup> Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hal 735.

<sup>10</sup> Damsar, Pengantar Sosiologi Konflik, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010, hal. 52

hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka<sup>11</sup>

Leopold von Wiese: Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.

Duane Ruth-Heffelbower: Konflik sosial adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan „posisi“ yang tidak selaras, tidak cukup sumber, dan/atau tindakan salah satu pihak menghalangi, mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil.<sup>12</sup>

Jadi dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa Pengertian konflik adalah sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti: nilai, status, kekuasaan, kekuatan sosial, dan proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok. Menelusuri kehidupan para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan para mujtahid setelahnya, mereka tetap bersatu meski berbeda pendapat dalam masalah bersuci, perdagangan, pernikahan, perceraian dan masalah-masalah lainnya yang memang pintu untuk perbedaan itu terbuka lebar. Walau demikian mereka tetap dalam suatu barisan untuk meninggikan kalimat Allah.

---

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> Sarlito W. Sarwono dkk, Psikologi Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hal. 171

Bersabda Nabi SAW, artinya: “Janganlah kalian saling hasad/dengki, saling marah, Saling memutuskan (persaudaraan) dan janganlah kalian saling bermusuhan, akan tetapi jadilah hamba Allah yg bersaudara.” (HR.Muslim).

## **2. Bentuk-bentuk Konflik Sosial**

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk konflik:<sup>13</sup>

- a. Berdasarkan sifatnya Berdasarkan sipatnya konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif

- 1) Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

- 2) Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu

---

<sup>13</sup> Agusman M. Ali, Pengantar Konflik Sosial, Jakarta: Pustaka Iltizam,

konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

1) Konflik Vertikal

Merupakan konflik antarkomponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

Konflik Horizontal Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antarorganisasi massa.

2) Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.

c. Berdasarkan Sifat Pelaku yang Berkonflik

1) Konflik Terbuka

Merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya konflik Palestina dengan Israel.

## 2) Konflik Tertutup

Merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik.

## e. Berdasarkan Konsentrasi Aktivitas Manusia di Dalam Masyarakat

### 1) Konflik Sosial

Merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik sosial ini dapat dibedakan menjadi konflik sosial vertikal dan konflik sosial horizontal.

### 2) Konflik Politik

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya konflik yang terjadi antarpengukung suatu parpol.

### 3) Konflik Ekonomi

Merupakan konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Contohnya konflik antar pengusaha ketika melakukan tender..

### 4) Konflik Budaya



Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contohnya adanya perbedaan pendapat antarkelompok dalam menafsirkan RUU antipornografi dan pornoaksi.

### **C. IMPLEMENTASI**

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>14</sup> Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.<sup>15</sup> dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel ini saling terkait untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan regulasi. Komunikasi menyangkut bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik, ketersediaan sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan, sikap dan responsivitas para aktor yang terlibat, serta struktur implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya pendukung implementasi kebijakan, yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor krusial dalam implementasi kebijakan dan mewakili potensi manusia yang melekat, termasuk individu fisik dan non-fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>15</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

dihimpun dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumber daya penting kedua dalam implementasi kebijakan regulasi. Informasi yang disampaikan atau memfasilitasi implementasi kebijakan atau program. Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain, dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan regulasi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi menyangkut keselarasan birokrasi yang mengatur implementasi kebijakan regulasi. Struktur birokrasi menjelaskan struktur tugas dan pelaksana kebijakan, menguraikannya menjadi tugas-tugas yang terperinci, dan menetapkan prosedur operasi standar.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan

#### **D. PENGERTIAN UNDANG-UNDANG**

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) '*Perundang undangan*' diartikan dengan segala sesuatu yang beratlian dengan undang-undang, sedangkan menurut para ahli, undang undang merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.<sup>16</sup> Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan pengertian atas Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>17</sup>

Undang-undang menurut para ahli adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang-undang mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan negara.<sup>18</sup>

Berikut adalah beberapa definisi undang-undang menurut para ahli:

- 1) Tami Rusli: Undang-undang adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diadakan serta dipelihara oleh negara.<sup>19</sup>
- 2) Buys: Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (dibuat pemerintah bersama dengan DPR). Undang-undang dalam arti

---

<sup>16</sup> Dermina Dalimunthe., "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Jurnal Al-Maqasid 4, no 2 (2018): 6-12

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>18</sup> detikNews <https://news.detik.com> > berita

<sup>19</sup> detikNews <https://news.detik.com> > berita

material adalah setiap putusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk atau orang.<sup>20</sup>

- 3) P.J.P. Tak: Undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.<sup>21</sup>
- 4) Utrecht: Undang-undang adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.<sup>22</sup>
- 5) Soehino: Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dapat dikeluarkan oleh suatu negara yang dapat dilawankan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi yang bukan milik negara. Secara umum, undang-undang memiliki beberapa ciri penting:

Undang-undang berlaku untuk semua orang atau kelompok masyarakat yang terkena dampak peraturan tersebut. Undang-undang harus ditaati oleh seluruh masyarakat, dan jika dilanggar dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, undang-undang merupakan instrumen penting dalam sistem hukum suatu negara untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>20</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/belajar-ilmu-perundang-undangan-lt638d3e536756c/>

<sup>21</sup> <https://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf>

<sup>22</sup> <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html>

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diberlakukan, hirarki peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa tata urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur;
- 7) Peraturan Daerah.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa secara hierarkis, Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;

- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Mengacu pada memori penjelasan yang merupakan interpretasi otentik terhadap Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan ketentuan demikian maka Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, namun lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam kaitanya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen Mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*), dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tatanan susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma lagi; demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan tidak bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma perundang-undangan tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi.

Tapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan sebagai “pre-supposed”. Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan, bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu keatas ia bersumber pada norma yang diatasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku. Oleh karena masa berlaku suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang di bawahnya tercabut atau terhapus pula.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Soimin, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Di Indonesia, Yogyakarta, UII Pres, 2010, hlm 39





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. JENIS PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakatan.<sup>24</sup>

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana Implementasi atas Pasal 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Khususnya di wilayah Uin Am sangadji Ambon.

##### **B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN**

###### **a) Tempat Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian dalam penulisan Proposal Skripsi ini dilakukan di di Stain Desa Batu Merah Atas Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Peneliti melakukan penelitian di Stain dikarenakan beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya sering terjadinya pertikaian antara beberapa kelompok masyarakat sehingga relevan dengan

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 41.

judul skripsi peneliti yakni Implementasi atas Undnag – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik.

#### **b) WAKTU PENELITIAN**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

### **C. METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

#### **a) Observasi (pengamatan langsung)**

yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung dan nyata keadaan di lapangan.

#### **b) Wawancara (interview)**

Hal ini dengan tujuan untuk menambah informasi dari jawaban-jawaban yang telah diberikan responden sehingga dapat diperoleh data yang secukupnya dari responden sehingga dapat mendekati kebenaran. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam

menggunakan metode interview adalah bahwa subyek ( responden ) yang paling tahu tentang dirinya, bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti harus benar dan dapat dipercaya, bahwa intepretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.<sup>25</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber informan berjumlah (4) orang Tokoh di Wilayah Kampus Uin Am sangadji Ambon diantaranya :

1. Bhabinkabtimnas
2. Tokoh Pemuda
3. Tokoh Masyarakat
4. Pemerintah Negeri Batu Merah

c) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya adalah dokumen, yang artinya barangbarang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya, bahwa pedoman dokumentasi adalah daftar yang berisikan patokan-patokan atau panduan dalam menelusuri sebuah dokumentasi.

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan mediamassa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 158

<sup>26</sup> Snapih Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 53

#### **D. SUMBER DATA.**

Ada pun sumber data yang ingin penulis dianalisis dalam penelitian adalah:

1. Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari lapangan atau objek penelitian, baik berupa pengukuran, pengamatan, maupun wawancara.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh adalah dari hasil mewawancarai Tokoh Masyarakat dan Bhabinkabtimnas
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer.<sup>28</sup>

#### **E. METODE ANALISIS DATA**

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Kemudian mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian diolah dan selanjutnya, dijelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

---

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), h. 188

<sup>28</sup> Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 28

## **DARTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Ali M, Agusman, (2014). Pengantar Konflik Sosial. Jakarta: Pustaka Iltizam

Agung, Jakarta. Poerwadarminta, W.J.S. 1984. Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
Balai Pustaka. Jakarta.

Ansar, A., Harefa, A. T., Sinaga, I. N., & Lopulalan, J. E. (2013). Teori Sosiologi:  
Konsep-konsep kunci dalam pemahaman masyarakat. Medan Selayang,  
Kota Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta

Damsar, (2010). Pengantar Sosiologi konflik. Jakarta: Fajar Interpratama Offset

Faisal, Sanapiah. (2007), Format-Format penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada

Hadi, Sutrisno. (1989). Metodologi Research Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset.

Joko Subagyo, P. (2006). Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Rineka  
Cipta. Jakarta.

Moh Nazir, Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

Soimin. (2010). Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Di  
Indonesia. Yogyakarta: UII Pres.

W. Sarwono, Sarlito, dkk, (2009). Psikologi Sosial, Jakarta: Salemba Humanika

**Jurnal :**

Dermina Dalimunthe. (2017). “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Al-Maqasid. Vol. 4. No. 3, 12-29

Ismail, Roni., “Resolusi Konflik Keagamaan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Pela Gandong di Ambon),” Living Islam: Journal Of Islamic Discourses 5, no. 1 (2022)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Hasbollah Toisuta La Jamaa 2018 ” Urgensi Kearifan Lokal Bagi Keberlanjutan Pembangunan Perdamain Di Maluku Perspektif Fiqh Kontenporer”, Jurnal TAHKIM ,

**Website :**

detikNews <https://news.detik.com> › berita

detikNews <https://news.detik.com> › berita

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/belajar-ilmu-perundang-undangan-lt638d3e536756c/>

<https://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf>

<https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-danperundang.html>

**Wawancara:**

Wawancara dengan Pak. Ismail Tuanany. 21-10-2025

Wawancara Dengan Pak Jefri Marasabessy. 28-10-2025

Wawancara Dengan Staf Pemerintah Negeri Batu Merah. 1-11-2025

Wawancara dengan Babinkamtibmas 16-10-2025

## Lampiran Dokumentasi



(Wawancara dengan Babinkamtibmas 16-10-2025)



(Wawancara dengan Pak. Ismail Tuanany. 21-10-2025)





(Wawancara Dengan Pak Jefri Marasabessy. 28-10-2025)



(Wawancara Dengan Staf Pemerintah Negeri Batu Merah. 1-11-2025)